



**P U T U S A N**

Nomor: 1506/Pid.B/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SISWANTO**  
Tempat Lahir : Batang Kuis  
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 28 Februari 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Nusa Indah Gang Mawar Dusun V Desa  
Tanjung Sari Kec.Batang Kuis Kab.Deli  
Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan Terakhir : SMA

Terdakwa telah ditahan oleh

1. Penyidik : terdakwa tidak ditahan ;
2. Penuntut umum : terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-2204/L.2.14/Eoh.2/06/2024 sejak tanggal 27 Agustus 2024 s/d tanggal 15 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 09 September 2024 s/d tanggal 08 Oktober 2024;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 09 Oktober 2024 s/d tanggal 07 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 09 September 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 1506 /Pid.B/2023/PN.Lbp;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang tertanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan No. 1506/Pid.B/2024/PN.Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa SISWANTO**, bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana **terdakwa SISWANTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Dan Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Sejumlah Uang;
  - 1 (satu) lembar kertas Saturday/Sabtu 2019 Oktober minyak 150 (seratus lima puluh) kotak 132=19.800 gila=2 goni=10100 bras + 5 Kg x 55 150 Beras= 10 Kg 30x115000=3450 19.800.000 1.100.000 1.650.000 3.450.000,5 (lima) lembar screen shot bukti transfer aplikasi Livin' By Mandiri;
  - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Ibu Ace uang sejumlah Rp.6.600.000 untuk pembayaran minyak kita 50 karton bonus 5 karton Rp.6.600.000 ditanda tanganin penerima saya SISWANTO;
  - 1 (satu) buah flashdisk Toshiba 4 GB N723 D32210 Made In Philipina 1545 15YA1184ARH31S berisi Vidio pelaku menandatangani kwitansi minyak kita 50 karton bonus 5 karton Rp. 6.600.000 penerima SISWANTO;  
dikembalikan kepada saksi korban SUMARSEH;
4. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

## Kesatu :

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan No. 1506/Pid.B/2024/PN.Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SISWANTO pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan Oktober 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan Nusa Indah Dusun V Gang Mawar Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bermula pada bulan Agustus 2023 saksi korban SUMARSEH pergi ke rumah saksi MAWAR DIANA dengan tujuan untuk mengundang di pesta pernikahan anak saksi korban, ketika itu saksi korban bertanya kepada saksi MAWAR DIANA "tinggal cari gula minyak dan beras", kemudian saksi MAWAR DIANA mengenalkan saksi korban kepada terdakwa SISWANTO yang menjual bahan kebutuhan pokok untuk pesta, keesokan harinya saksi korban bertemu dengan terdakwa SISWANTO untuk menyediakan bahan pokok untuk pesta, dan ketika itu terdakwa SISWANTO menjanjikan bahan pokok dengan harga murah dan akan diberikan bonus berupa minyak kita 50 kotak dengan bonus 5 kotak sehingga saksi korban tergiur, lalu terdakwa SISWANTO menyanggupi permintaan saksi korban tersebut dengan rincian:
  - a. 150 (seratus lima puluh) kotak minyak @ 1 (satu) kotak harga Rp.132.000 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan total harga Rp.19.800.000 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
  - b. 2 (dua) goni gula dengan total harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).
  - c. 5 kg 30 (tiga puluh) goni beras @ ukuran 5kg seharga Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah)= dengan total keseluruhan Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
  - d. beras 10 kg 30 (tiga puluh) goni beras @ ukuran 10kg seharga Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp.3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh rupiah).

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Bahwa, saksi korban melakukan pembaharan secara bertahap dengan rincian :

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan No. 1506/Pid.B/2024/PN.Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 30 Agustus 2023 terdakwa SISWANTO meminta DP (uang muka) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BRI anak terdakwa SISWANTO atas nama ZIDAN KURNIAWAN.
- b. Pada tanggal 31 Agustus 2023 saksi korban melakukan pembayaran sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai dengan dibuat kuitansi oleh saksi korban yang digabungkan dengan transfer yang pertama Tanggal 30 Agustus 2023.
- c. Pada Tanggal 1 September 2023 saksi korban melakukan pembayaran sebesar Rp.6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) secara transfer.
- d. Pada tanggal 2 September 2023 saksi korban melakukan pembayaran sebesar Rp.5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer.
- e. Pada tanggal 4 September 2023 saksi korban melakukan pembayaran sebesar Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) secara transfer.
- f. Pada Tanggal 7 September 2023 saksi korban melakukan pembayaran sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer.
- g. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2023 saksi korban melakukan pembayaran sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) secara tunai oleh menantu saksi korban Kepada terdakwa SISWANTO.

Bahwa, selanjutnya pada tanggal 15 September 2023 saksi korban bersama saksi PUTRI UTARI datang kerumah terdakwa SISWANTO untuk menanyakan kejelasan tentang bahan pokok yang sudah dipesan untuk kebutuhan pesta, namun terdakwa SISWANTO menunda-nunda dengan alasan nanti sore diantar, namun sampai pesta berlangsung pada tanggal 23 September 2023 bahan pokok yang telah dibeli kepada terdakwa SISWANTO tidak juga datang, terdakwa SISWANTO hanya mengirimkan es kristal sebanyak 1 (satu) fiber.

Bahwa, pada tanggal 25 September 2023 saksi korban kembali mendatangi terdakwa SISWANTO untuk meminta kembali uang pembelian bahan pokok pesta sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tersebut dan ketika itu terdakwa SISWANTO berjanji akan mengembalikan semua uang yang sudah dibayarkan ke terdakwa SISWANTO.

Bahwa, pada tanggal 02 Oktober 2023 di rumah saksi PURWANDARI di Jalan Nusa Indah Dusun V Gang Mawar Desa Tanjung Sari Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang terdakwa SISWANTO membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Sejumlah Uang kepada saksi korban yang intinya akan dikembalikan dalam waktu paling lama 5 (liam) bulan setelah Surat Pernyataan dibuat, dan Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh saksi korban, terdakwa SISWANTO diatas materai 10.000,- dan ditandatangani saksi-saksi serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Dusun,

Bahwa, setelah jatuh tempo pada bulan Februari 2024 saksi korban kembali ke rumah terdakwa SISWANTO untuk meminta kembali uang saksi korban tersebut, namun terdakwa SISWANTO tidak juga mengembalikannya, dan terdakwa SISWANTO menantang dengan mengatakan "YA UDAHLAH BUK, BUAT LAPORAN SAJA"

Bahwa, terdakwa SISWANTO telah menggunakan uang saksi korban tersebut bukan untuk membeli kebutuhan bahan pokok kebutuhan pesta yang sudah dibayarkan kepada terdakwa SISWANTO melainkan dipergunakan untuk membayar pinjaman online dan kemudian sisanya untuk dipergunakan bermain judi online oleh terdakwa SISWANTO.

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa SISWANTO maka saksi korban SUMARSEH mengalami kerugian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 372 KUHPidana* -----

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SISWANTO pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan Oktober 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan Nusa Indah Dusun V Gang Mawar Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----



- Bermula pada bulan Agustus 2023 saksi korban SUMARSEH pergi ke rumah saksi MAWAR DIANA dengan tujuan untuk mengundang di pesta pernikahan anak saksi korban, ketika itu saksi korban bertanya kepada saksi MAWAR DIANA “tinggal cari gula minyak dan beras”, kemudian saksi MAWAR DIANA mengenalkan saksi korban kepada terdakwa SISWANTO yang menjual bahan kebutuhan pokok untuk pesta, keesokan harinya saksi korban bertemu dengan terdakwa SISWANTO untuk menyediakan bahan pokok untuk pesta, dan ketika itu terdakwa SISWANTO menjanjikan bahan pokok dengan harga murah dan akan diberikan bonus berupa minyak kita 50 kotak dengan bonus 5 kotak sehingga saksi korban tergiur, lalu terdakwa SISWANTO menyanggupi permintaan saksi korban tersebut dengan rincian:
  - a. 150 (seratus lima puluh) kotak minyak @ 1 (satu) kotak harga Rp.132.000 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan total harga Rp.19.800.000 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
  - b. 2 (dua) goni gula dengan total harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).
  - c. 5 kg 30 (tiga puluh) goni beras @ ukuran 5kg seharga Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah)= dengan total keseluruhan Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
  - d. beras 10 kg 30 (tiga puluh) goni beras @ ukuran 10kg seharga Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah dengan total keseluruhan Rp.3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh rupiah).

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Bahwa, saksi korban melakukan pembayaran secara bertahap dengan rincian :

- a. Pada tanggal 30 Agustus 2023 terdakwa SISWANTO meminta DP (uang muka) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BRI anak terdakwa SISWANTO atas nama ZIDAN KURNIAWAN.
- b. Pada tanggal 31 Agustus 2023 saksi korban melakukan pembayaran sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai dengan dibuat kuitansi oleh saksi korban yang digabungkan dengan transfer yang pertama Tanggal 30 Agustus 2023.
- c. Pada Tanggal 1 September 2023 saksi korban melakukan pembayaran sebesar Rp.6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) secara transfer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 2 September 2023 saksi korban melakukan pembayaran sebesar Rp.5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer.
- e. Pada tanggal 4 September 2023 saksi korban melakukan pembayaran sebesar Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) secara transfer.
- f. Pada Tanggal 7 September 2023 saksi korban melakukan pembayaran sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer.
- g. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2023 saksi korban melakukan pembayaran sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) secara tunai oleh menantu saksi korban Kepada terdakwa SISWANTO.

Bahwa, selanjutnya pada tanggal 15 September 2023 saksi korban bersama saksi PUTRI UTARI datang kerumah terdakwa SISWANTO untuk menanyakan kejelasan tentang bahan pokok yang sudah dipesan untuk kebutuhan pesta, namun terdakwa SISWANTO menunda-nunda dengan alasan nanti sore diantar, namun sampai pesta berlangsung pada tanggal 23 September 2023 bahan pokok yang telah dibeli kepada terdakwa SISWANTO tidak juga datang, terdakwa SISWANTO hanya mengirimkan es kristal sebanyak 1 (satu) fiber.

Bahwa, pada tanggal 25 September 2023 saksi korban kembali mendatangi terdakwa SISWANTO untuk meminta kembali uang pembelian bahan pokok pesta sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tersebut dan ketika itu terdakwa SISWANTO berjanji akan mengembalikan semua uang yang sudah dibayarkan ke terdakwa SISWANTO.

Bahwa, pada tanggal 02 Oktober 2023 di rumah saksi PURWANDARI di Jalan Nusa Indah Dusun V Gang Mawar Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang terdakwa SISWANTO membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Sejumlah Uang kepada saksi korban yang intinya akan dikembalikan dalam waktu paling lama 5 (liam) bulan setelah Surat Pernyataan dibuat, dan Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh saksi korban, terdakwa SISWANTO diatas materai 10.000,- dan ditandatangani saksi-saksi serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Dusun,

Bahwa, setelah jatuh tempo pada bulan Februari 2024 saksi korban kembali ke rumah terdakwa SISWANTO untuk meminta kembali uang saksi korban tersebut, namun terdakwa SISWANTO tidak juga mengembalikannya , dan terdakwa SISWANTO menantang dengan mengatakan "YA UDAHLAH BUK,



BUAT LAPORAN SAJA”

Bahwa, terdakwa SISWANTO telah menggunakan uang saksi korban tersebut bukan untuk membeli kebutuhan bahan pokok kebutuhan pesta yang sudah dibayarkan kepada terdakwa SISWANTO melainkan dipergunakan untuk membayar pinjaman online dan kemudian sisanya untuk dipergunakan bermain judi online oleh terdakwa SISWANTO.

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa SISWANTO maka saksi korban SUMARSEH mengalami kerugian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378 KUHPidana* -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi I: SUMASEH ;

- Bahwa Pada tanggal lupa dan bulan September 2023 saksi bersama anak saksi yang bernama Putri Utari pergi ke rumah Mawar Diana untuk mengundang Mawar diana dipesta pernikahan anak saksi yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2023 lalu saksi mengatakan saya tinggal mencari gula, beras dan minyak goreng untuk keperluan pesta tersebut lalu Mawar Diana mengatakan ada terdakwa yang menjual kebutuhan pokok untuk pesta karena orang tua saksi sering dibantu oleh terdakwa untuk menyediakan barang kebutuhan pokok tersebut lalu keesokan harinya saksi bersama Mawar Diana pergi ke rumah terdakwa di Jalan Nusa Indah Dusun V Gang Mawar Desa Tanjung Sari kec. Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan terdakwa menjanjikan harga murah dan diberikan bonus untuk beli minyak kita sebanyak 50 kotak akan mendapat bonus 5 kotak , beli gula tidak ada bonus dan beli beras 30 kg dapat bonus beras 5 kg lalu terdakwa mengatakan 1 kotak minyak kita seharga Rp. 132.000,- dan gula 2 goni menjadi Rp. 1.100.000,- dan untuk beras 5 kg seharga Rp. 55.000,- dan beras 10 kg seharga Rp. 115.000,- ;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta keseluruhan harga kebutuhan sebesar Rp. 26.000.000,- dan saksi menyetujuinya lalu terdakwa meminta uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjar sebesar Rp. 3.000.000,- dan saksi mentransfer uang panjar seharga Rp. 3.000.000,- dan pada tanggal 31 Agustus 2023 saksi datang ke rumah terdakwa dan diberikan tunai sebesar Rp. 3.600.000,- lalu terdakwa memberikan kwitansi yang digabung dengan uang transfer yang pertama tersebut;

- Bahwa tanggal 1 September 2023 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 6.600.000,- kepada terdakwa dan Pada tanggal 2 September 2023 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 5.250.000,- kepada terdakwa, dan Pada tanggal 04 September 2023 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 1.050.000,- kepada terdakwa, dan tanggal 07 September 2023 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- kepada terdakwa dan kemudian menantu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada terdakwa;
- Bahwa Pada tanggal 15 September 2023 saksi menemui terdakwa untuk menanyakan gula, beras dan minyak tersebut tetapi terdakwa mengatakan nanti sore diantar;
- Bahwa Pada tanggal 18 September 2023 saksi datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan kapan barang-barang tersebut diantar ternyata terdakwa tidak ada dirumah;
- Bahwa Pada tanggal 23 September 2023 saksi menerima es kristal sebanyak 1 fiber dari terdakwa di pesta pernikahan anak saksi;
- Bahwa Pada tanggal 25 September 2023 terdakwa datang ke rumah saksi dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Pada tanggal 02 Oktober 2023 saksi bersama Putri Utari dan Purwandari datang ke rumah terdakwa untuk mencari penyelesaian pembayaran uang sebesar Rp. 26.000.000,- tersebut dan akhirnya terjadi kesepakatan berisi Surat Perjanjian dan Pernyataan Kesanggupan Pengembalian sejumlah uang berisi apabila kesepakatan tidak dipenuhi maka terdakwa bersedia diproses hukum dan surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa diatas materai 6000 dengan disaksikan kardus yang bernama Andi dan Rahmad Arif Sinaga;
- Bahwa sekira bulan Februari 2024 saksi datang ke rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan sabarlah belum ada uang dan sampai bulan Maret 2024 saksi datang lagi ke rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan ya udahlah buk buat laporan saja;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mempergunakan uang saksi untuk bermain judi online dan membayar pinjaman online;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan No. 1506/Pid.B/2024/PN.Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kerugian Sumarsih sebesar Rp. 26.000.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi II: MAWAR DIANA ;

- Bahwa Pada tanggal lupa dan bulan September 2023 saksi sedang di rumah lalu Sumaseh bersama anak saksi yang bernama Putri Utari datang ke rumah saksi untuk mengundang saksi di pesta pernikahan anak saksi yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2023 lalu Sumaseh mengatakan Sumaseh tinggal mencari gula, beras dan minyak goreng untuk keperluan pesta tersebut lalu saksi mengatakan ada terdakwa yang menjual kebutuhan pokok untuk pesta karena orang tua saksi sering dibantu oleh terdakwa untuk menyediakan barang kebutuhan pokok tersebut lalu keesokan harinya saksi bersama Sumaseh dan Putri Utari pergi ke rumah terdakwa di Jalan Nusa Indah Dusun V Gang Mawar Desa Tanjung Sari kec. Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa terdakwa menjanjikan harga murah dan diberikan bonus untuk beli minyak kita sebanyak 50 kotak akan mendapat bonus 5 kotak , beli gula tidak ada bonus dan beli beras 30 kg dapat bonus beras 5 kg lalu terdakwa mengatakan 1 kotak minyak kita seharga Rp. 132.000,- dan gula 2 goni menjadi Rp. 1.100.000,- dan untuk beras 5 kg seharga Rp. 55.000,- dan beras 10 kg seharga Rp. 115.000,- ;

- Bahwa setahu saksi terdakwa bersama Sumaseh disepakati harga sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk keperluan pesta tersebut tetapi saksi tidak mengetahui transfer Sumaseh kepada terdakwa ;

- Bahwa setahu saksi kerugian Sumarsih sebesar Rp. 26.000.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi III: PURWANDARI, SH ;

- Bahwa Pada tanggal 02 Oktober 2023 saksi bersama Putri Utari dan Purwandari datang ke rumah terdakwa untuk mencari penyelesaian pembayaran uang sebesar Rp. 26.000.000,- tersebut dan akhirnya terjadi kesepakatan berisi Surat Perjanjian dan Pernyataan Kesanggupan Pengembalian sejumlah uang berisi apabila kesepakatan tidak dipenuhi maka terdakwa bersedia diproses hukum dan surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa diatas materai 6000 dengan disaksikan kardus yang bernama Andi dan Rahmad Arif Sinaga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Februari 2024 saksi datang ke rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan sabarlah belum ada uang dan sampai bulan Maret 2024 saksi datang lagi ke rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan ya udahlah buk buat laporan saja ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mempergunakan uang saksi untuk bermain judi online dan membayar pinjaman online;
- Bahwa setahu saksi kerugian Sumarsih sebesar Rp. 26.000.000,-;  
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya;
- Bahwa Pada tanggal lupa dan bulan September 2023 terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Nusa Indah Dusun V Gang Mawar Desa Tanjung Sari kec. Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang lalu Sumaseh, Mawar Diana dan Putri Utari pergi ke rumah terdakwa untuk menyediakan gula, beras dan minyak goreng untuk keperluan pesta anak Sumaseh yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2023 dan terdakwa menjanjikan harga murah dan diberikan bonus untuk beli minyak kita sebanyak 50 kotak akan mendapat bonus 5 kotak , beli gula tidak ada bonus dan beli beras 30 kg dapat bonus beras 5 kg lalu terdakwa mengatakan 1 kotak minyak kita seharga Rp. 132.000,- dan gula 2 goni menjadi Rp. 1.100.000,- dan untuk beras 5 kg seharga Rp. 55.000,- dan beras 10 kg seharga Rp. 115.000,- ;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta keseluruhan harga kebutuhan sebesar Rp. 26.000.000,- dan Sumaseh menyetujuinya lalu terdakwa meminta uang panjar sebesar Rp. 3.000.000,- dan Sumaseh mentransfer uang panjar seharga Rp. 3.000.000,- dan pada tanggal 31 Agustus 2023 Sumaseh datang ke rumah terdakwa dan diberikan tunai sebesar Rp. 3.600.000,- lalu terdakwa memberikan kwitansi yang digabung dengan uang transfer yang pertama tersebut;
- Bahwa tanggal 1 September 2023 Sumaseh mentransfer uang sebesar Rp. 6.600.000,- kepada terdakwa dan Pada tanggal 2 September 2023 Sumaseh mentransfer uang sebesar Rp. 5.250.000,- kepada terdakwa , dan Pada tanggal 04 September 2023 Sumaseh mentransfer uang sebesar Rp. 1.050.000,- kepada terdakwa , dan tanggal 07 September 2023 Sumaseh mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- kepada terdakwa dan kemudian menantu Sumaseh menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada terdakwa ;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan No. 1506/Pid.B/2024/PN.Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 15 September 2023 Sumaseh menemui terdakwa untuk menanyakan gula, beras dan minyak tersebut tetapi terdakwa mengatakan nanti sore diantar ;
- Bahwa Pada tanggal 18 September 2023 Sumaseh datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan kapan barang-barang tersebut diantar ternyata terdakwa tidak ada dirumah ;
- Bahwa Pada tanggal 23 September 2023 Sumaseh menerima es kristal sebanyak 1 fiber dari terdakwa di pesta pernikahan anaknya;
- Bahwa Pada tanggal 25 September 2023 terdakwa datang ke rumah Sumaseh dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa Pada tanggal 02 Oktober 2023 Sumaseh bersama Putri Utari dan Purwandari datang ke rumah terdakwa untuk mencari penyelesaian pembayaran uang sebesar Rp. 26.000.000,- tersebut dan akhirnya terjadi kesepakatan berisi Surat Perjanjian dan Pernyataan Kesanggupan Pengembalian sejumlah uang berisi apabila kesepakatan tidak dipenuhi maka terdakwa bersedia diproses hukum dan surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa diatas materai 6000 dengan disaksikan kardus yang bernama Andi dan Rahmad Arif Sinaga ;
- Bahwa sekira bulan Februari 2024 Sumaseh datang ke rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan sabarlah belum ada uang dan sampai bulan Maret 2024 Sumaseh datang lagi ke rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan ya udahlah buk buat laporan saja ;
- Bahwa terdakwa mempergunakan uang saksi untuk bermain judi online dan membayar pinjaman online;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dalam dakwaan alternative sehingga majelis hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah;

1. Barangsiapa ;
2. Dengan memakai nama palsu/keadaan palsu atau Rangkaian kata-kata bohong/tipu muslihat untuk membujuk /menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang/membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan No. 1506/Pid.B/2024/PN.Lbp



3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

**ad. 1. Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum , yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya , yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan , baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili ;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa SISWANTO telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam berkas perkara , dan pada diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan penghapusan pidana , sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

**ad. 2. Unsur Dengan memakai nama palsu/keadaan palsu atau Rangkaian kata-kata bohong/tipu muslihat untuk membujuk/menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang/membuat hutang atau menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata dan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain dan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pada tanggal lupa dan bulan September 2023 Sumaseh bersama anaknya yang bernama Putri Utari pergi ke rumah Mawar Diana untuk mengundang Mawar diana dipesta pernikahan anak Sumaseh yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2023 lalu Sumaseh mengatakan saya tinggal mencari gula, beras dan minyak goreng untuk keperluan pesta tersebut lalu Mawar Diana mengatakan ada terdakwa yang menjual kebutuhan pokok untuk pesta karena orang tua Mawar Diana sering dibantu oleh terdakwa untuk menyediakan barang kebutuhan pokok tersebut lalu keesokan harinya Sumaseh bersama Mawar Diana pergi ke rumah terdakwa di Jalan Nusa Indah Dusun V Gang Mawar Desa Tanjung Sari kec. Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan terdakwa menjanjikan harga murah dan diberikan bonus untuk beli minyak kita sebanyak 50 kotak akan mendapat bonus 5 kotak , beli gula tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bonus dan beli beras 30 kg dapat bonus beras 5 kg lalu terdakwa mengatakan 1 kotak minyak kita seharga Rp. 132.000,- dan gula 2 goni menjadi Rp. 1.100.000,- dan untuk beras 5 kg seharga Rp. 55.000,- dan beras 10 kg seharga Rp. 115.000,- kemudian terdakwa meminta keseluruhan harga kebutuhan sebesar Rp. 26.000.000,- dan Sumaseh menyetujuinya lalu terdakwa meminta uang panjar sebesar Rp. 3.000.000,- dan Sumaseh mentransfer uang panjar seharga Rp. 3.000.000,- dan pada tanggal 31 Agustus 2023 Sumaseh datang ke rumah terdakwa dan diberikan tunai sebesar Rp. 3.600.000,- lalu terdakwa memberikan kwitansi yang digabung dengan uang transfer yang pertama tersebut lalu tanggal 1 September 2023 Sumaseh mentransfer uang sebesar Rp. 6.600.000,- kepada terdakwa dan Pada tanggal 2 September 2023 Sumaseh mentransfer uang sebesar Rp. 5.250.000,- kepada terdakwa, dan Pada tanggal 04 September 2023 Sumaseh mentransfer uang sebesar Rp. 1.050.000,- kepada terdakwa, dan tanggal 07 September 2023 Sumaseh mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- kepada terdakwa dan kemudian menantu Sumaseh menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada terdakwa lalu Pada tanggal 15 September 2023 Sumaseh menemui terdakwa untuk menanyakan gula, beras dan minyak tersebut tetapi terdakwa mengatakan nanti sore diantar lalu Pada tanggal 18 September 2023 saksi datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan kapan barang-barang tersebut diantar ternyata terdakwa tidak ada dirumah dan Pada tanggal 23 September 2023 Sumaseh menerima es kristal sebanyak 1 fiber dari terdakwa di pesta pernikahan anaknya lalu Pada tanggal 25 September 2023 terdakwa datang ke rumah Sumaseh dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa dan Pada tanggal 02 Oktober 2023 saksi bersama Putri Utari dan Purwandari datang ke rumah terdakwa untuk mencari penyelesaian pembayaran uang sebesar Rp. 26.000.000,- tersebut dan akhirnya terjadi kesepakatan berisi Surat Perjanjian dan Pernyataan Kesanggupan Pengembalian sejumlah uang berisi apabila kesepakatan tidak dipenuhi maka terdakwa bersedia diproses hukum dan surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa diatas materai 6000 dengan disaksikan kardus yang bernama Andi dan Rahmad Arif Sinaga dan sekira bulan Februari 2024 Sumaseh datang ke rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan sabarlah belum ada uang dan sampai bulan Maret 2024 Sumaseh datang lagi ke rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan ya udahlah buk buat laporan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terdakwa yang menggunakan kata-kata bohong dengan menjanjikan

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan No. 1506/Pid.B/2024/PN.Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bonus untuk pembelian minyak dan beras dengan demikian unsur ke dua ini telah terbukti ;

**Ad.3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguntungkan” adalah setiap perbaikan posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau akan dicapai oleh pelaku perbuatan pidana dan keuntungan tersebut tidak harus dinikmati oleh terdakwa sendiri tetapi dapat juga dinikmati oleh orang lain selain daripada terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan bersifat melawan hukum apabila cara mendapatkan keuntungan tersebut dengan mempergunakan alat atau sarana penggerak/pembujuk di atas sehingga harus ada hubungan kausal antara sarana alat pembujuk dan keuntungan yang didapatkan .

Menimbang, bahwa terdakwa telah memperoleh atau menikmati keuntungan secara materiil berupa uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang digunakan untuk membayar hutang pinjaman online dan membiayai kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dalam dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 378 KUHP telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP , maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SISWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SISWANTO** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Dan Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Sejumlah Uang;
  - 1 (satu) lembar kertas Saturday/Sabtu 2019 Oktober minyak 150 (seratus lima puluh) kotak 132=19.800 gla=2 goni=10100 bras + 5 Kg x 55 150 Beras= 10 Kg 30x115000=3450 19.800.000 1.100.000 1.650.000 3.450.000,5 (lima) lembar screen shot bukti transfer aplikasi Livin' By Mandiri;
  - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Ibu Ace uang sejumlah Rp.6.600.000 untuk pembayaran minyak kita 50 karton bonus 5 karton Rp.6.600.000 ditanda tanganin penerima saya SISWANTO;
  - 1 (satu) buah flashdisk Toshiba 4 GB N723 D32210 Made In Philipina 1545 15YA1184ARH31S berisi Vidio pelaku menandatangani kwitansi

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan No. 1506/Pid.B/2024/PN.Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak kita 50 karton bonus 5 karton Rp. 6.600.000 penerima  
SISWANTO;

dikembalikan kepada saksi korban SUMARSEH;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Lubuk pakam pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024  
oleh kami, Ade Zulfina Sari, SH, MHum sebagai Ketua Majelis, Elviyanti Putri,  
SH, MH dan Ramauli Hotnaria Purba, SH, MH sebagai Hakim Anggota, putusan  
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan  
dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri tersebut, dihadiri oleh Melissa Batubara, SH Jaksa Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ELVIYANTI PUTRI, SH, MH

ADE ZULFINA SARI, SH, MHum

RAMAULI HOTNARIA PURBA , SH, MH

Panitera Pengganti

KIKY LERRICK SIAHAAN , SH